

PEMKAB BOMBANA RAIH OPINI WTP KE-11 BERTURUT-TURUT



Sumber gambar: <https://wouabombana.id/wp-content/uploads/2024/05/IMG-20240525-WA0035-640x427.jpg>

Isi Berita:

Pemerintah kabupaten (Pemkab) Bombana kembali berhasil meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang ke-11 secara berturut-turut untuk tahun anggaran 2023.

Opini WTP diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Bombana tahun anggaran 2023. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) tersebut diserahkan langsung Kepala BPK RI Perwakilan Sulawesi Tenggara (Sultra), Dadek Nandemar kepada Pj. Bupati Bombana, Edy Suharmanto Rabu, (22/5/2024) lalu di Kantor Perwakilan BPK RI Sultra di Kendari.

Pj Bupati Bombana, Edy Suharmanto menyampaikan rasa syukur dan terima kasih kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Bombana, Man Arfa serta seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini. “Capaian ini adalah bukti dari kerja keras dan dedikasi seluruh elemen pemerintahan kabupaten Bombana dalam mengelola keuangan daerah dengan baik dan transparan. Ini semua untuk kemajuan Bombana dan kesejahteraan masyarakatnya,” ujar Edy.

Menurut Edy Suharmanto, prestasi ini tidak hanya menegaskan kembali kinerja keuangan yang baik, tapi juga mendorong pemerintah kabupaten untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan publik. “Pemerintah kabupaten Bombana

akan melanjutkan upaya ini dengan membedah rekomendasi yang diberikan oleh BPK dan mengambil tindakan yang diperlukan,” tuturnya.

Sekda Bombana, Man Arfa menambahkan, keberhasilan ini adalah bukti penghargaan yang patut disyukuri dan menjadi tantangan untuk mempertahankan serta meraih WTP ke-12. Ia menekankan pentingnya mengelola anggaran sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan dan melakukan rapat berkala serta memantau perkembangan progres keuangan. “Tentunya itu butuh kedisiplinan dan pengelolaan profesional dalam hal urusan keuangan,” ujar Man Arfa.

Sumber Berita:

1. <https://www.rri.co.id/daerah/712378/pemkab-bombana-raih-opini-wtp-ke-11-berturut-turut>, “Pemkab Bombana Raih Opini WTP Ke-11 Berturut-turut”, tanggal 25 Mei 2024
2. <https://wonuabombana.id/membanggakan-pemkab-bombana-kembali-meraih-wtp-ke-11-kali-dari-bpk-ri/>, “Membanggakan, Pemkab Bombana Kembali Meraih WTP Ke-11 Kali Dari BPK RI”, tanggal 26 Mei 2024

Catatan:

1. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
 - a. Pasal 2 ayat (2) menyatakan bahwa BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
 - b. Pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
 - c. Pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah memuat opini.
 - d. Pasal 16 ayat (2) menyatakan bahwa Laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan oleh BPK kepada DPRD selambat lambatnya 2 (dua) bulan setelah menerima laporan keuangan dari pemerintah daerah.
 - e. Pasal 20 ayat (1) menyatakan bahwa Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
 - f. Pasal 20 ayat (2) menyatakan bahwa Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.

- g. Pasal 20 ayat (3) menyatakan bahwa jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
- h. Pasal 20 ayat (4) menyatakan bahwa BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- i. Pasal 20 ayat (5) menyatakan bahwa Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan di bidang kepegawaian.
- j. Pasal 20 ayat (6) menyatakan bahwa BPK memberitahukan hasil pemantauan tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada lembaga perwakilan dalam hasil pemeriksaan semester.

2. Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

- a. Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.
- b. Pasal 6 ayat (3) menyatakan bahwa Pemeriksaan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.
- c. Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa BPK menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD, dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.
- d. Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa DPR, DPD, dan DPRD menindaklanjuti hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan peraturan tata tertib masing-masing lembaga perwakilan.
- e. Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), BPK menyerahkan pula hasil pemeriksaan secara tertulis kepada Presiden, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.